



P U T U S A N

NOMOR 148/PID.B/2022/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deden Sanjaya Bin H.Ujang Abdullah (Alm)
Tempat lahir : Bekasi
Umur / tgl. Lahir : 59 Th/14 Mei 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Sayuran Rt.009 Rw.003 Ds.Cikaum Barat
Kec.Cikaum Kab.Subang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
2. Penangguhan Penahanan Oleh Penyidik Sejak sejak tanggal 23 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala Surat - surat yang terlampir di dalamnya;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Deden Sanjaya Bin H. Ujang Abdullah (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deden Sanjaya Bin H. Ujang Abdullah (alm.) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Senso (Mesin pemotong pohon);
 - 1 (Satu) Buah golok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 1 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu pohon kormis;

Dikembalikan kepada Saksi Wardim Bin Kabet (alm.);

- 1 (Satu) Unit mobil Daihatsu Light Truck V83RT,6 BAN Th 1994 warna biru No. Pol : T-8977-TK Nosin : 974598 Noka : 9350;
- 1 (Satu) buah STNK mobil Daihatsu Light Truck V83RT,6 BAN Th 1994 warna biru No. Pol : T-8977-TK Nosin : 974598 Noka : 9350 No. BPKB : K-00242644 A.n Kosim Setiawan Alamat Kp. Sayuran Rt. 009 Rw. 003 Ds. Cikaum barat Kec. Cikaum Kab. Subang;
- 1 (Satu) buah BPKB mobil Daihatsu Light Truck V83RT,6 BAN Th 1994 warna biru No. Pol : T-8977-TK Nosin : 974598 Noka : 9350 No. BPKB : K-00242644 A.n Kosim Setiawan Alamat Kp. Sayuran Rt. 009 Rw. 003 Ds. Cikaum barat Kec. Cikaum Kab. Subang;
- 1 (satu) buah Kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada Saksi Iswanto alias Wanto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya kepada saksi korban dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa setelah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-059/SBG/07/2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Deden Sanjaya Bin H. Ujang Abdullah (alm.) pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di perkebunan blok 6 rawa jungkit, Desa Parapatan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap 20 (dua puluh) batang pohon kormis kepunyaan Saksi Wardim Bin Kabet (alm.), Terdakwa Deden Sanjaya Bin H. Ujang Abdullah (alm.) melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Wanto lalu mengajak untuk menebang pohon kormis di perkebunan blok 6 rawa jungkir, Desa Parapatan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wanto pohon kormis di tanah perkebunan tersebut milik mertua Terdakwa Sdr. Cardim (alm.), kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Wanto pergi ke perkebunan blok 6 rawa jungkir, Desa Parapatan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang lalu setibanya di perkebunan pohon kormis tersebut Terdakwa menandai pohon kormis yang akan ditebang, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Wanto memotong dan menebang pohon kormis tersebut menjadi dua bagian menggunakan 1 (satu) buah mesin senso pemotong pohon, sedangkan Terdakwa memotong dan membereskan ranting-ranting pohon kormis tersebut menggunakan 1 (satu) buah golok yang dilakukan dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Wanto mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) potongan batang pohon kormis tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna biru milik Saksi Wanto sebanyak 3 (tiga) kali putaran lalu menurunkan 20 (dua puluh) batang pohon kormis tersebut ke depan halaman rumah Terdakwa di Kampung Sayuran RT 009 RW 003 Desa Cikaum Barat, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang dan Terdakwa memberi upah jasa kuli tebang dan angkut kepada Saksi Wanto sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah menjual sebagian potongan pohon kormis tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin memotong dan mengambil 20 (dua puluh) batang pohon kormis dari perkebunan kepunyaan Saksi Wardim Bin Kabet (alm.) dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik No. 02158 dengan luas 9.954 m² yang beralamat di Desa Parapatan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang tertanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh H. Yadi Suhudi, S.H., M.H. dengan pemilik atas nama Wardim sehingga Saksi Wardim Bin Kabet (alm.) mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Hal 3 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Wardim Bin Kabet (alm.)**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa dan hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi pencurian pohon kormis yang terjadi diketahui pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 WIB Di perkebunan blok 6 rawa jungkir yang beralamat di Ds. Parapatan Kec.Purwadadi Kab.Subang;
 - Bahwa pohon-pohon yang berada di perkebunan Blok 6 rawa jungkir yang beralamat di Ds. Parapatan Kec.Purwadadi Kab.Subang tersebut ada pohon jati, pohon kormis dan tanaman serta pohon yang lainnya, kemudian pohon yang sudah dipotong/diambil tersebut di antaranya \pm 20 (Dua Puluh) batang pohon kormis dan ketika itu tidak ada pohon yang lainnya yang terpotong atau ditebang hanya pohon kormis saja, dan ketika itu mengetahui hanya pohon kormis yang ditebang serta jumlahnya 20 batang pohon, ketika itu Saksi langsung mengecek dan menghitung jumlah potongan pohon kormis tersebut setelah ditebang atau dipotong tersebut;
 - Bahwa silsilah tentang pohon yang dicuri tersebut di antaranya pada tahun 1965 pada waktu itu Saksi diberikan warisan secara lisan oleh orang tua Kabet (alm.) berupa 1 (Satu) bidang tanah darat dengan luas 9954 M2 yang berada di blok 6 rawa jungkir yang beralamat di Ds. Parapatan Kec. Purwadadi Kab. Subang, dan ketika diberikan warisan tersebut secara lisan, pada waktu itu orang tua yang bernama Kabet dan Nursi sengaja mengumpulkan anak-anaknya di rumah di Kp. Sayuran Rt. 009 Rw. 003 Ds. Cikaum Barat Kec. Cikaum Kab. Subang diantaranya Rohmi, Cardim dan Saksi sendiri (Saksi Wardim), kemudian ketika itu orang tua secara lisan langsung membagi hak masing-masing dan Saksi menerima warisan yang berada di blok 6 rawa jungkir, setelah menerima warisan tersebut kemudian Saksi pun langsung menggarap tanah tersebut, kemudian pada tahun 1983 pun langsung menanam tanah darat tersebut dengan pohon kormis dan jati dan ketika itu koban sendiri yang menanamnya dan sampai dengan sekarang Saksi yang mengurus serta menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa Untuk penanaman pohon kormis ketika itu Saksi tidak ada dokumentasi ketika menanam nya tersebut dan Saksi membenarkan kembali bahwa Saksi sendiri yang menanam pohon kormis di tanah darat tersebut, kemudian untuk bukti kepemilikan dari tanah darat tersebut sudah ada sertifikatnya yaitu 1 (satu)

Hal 4 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sertifikat hak milik No. 02158 dengan luas 9.954 M2 yang beralamat di Ds. Parapatan Kec. Purwadadi-subang, yang dikeluarkan di subang pada tanggal 12-07-2021 yang ditandatangani oleh H. Yadi Suhudi, S.H., M.H. sebagai ketua panitia ajukasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atas nama Saksi Saksi Wardim;

- Bahwa pada waktu itu kejadian ketika itu Saksi sedang berada di rumah tidak lama kemudian sekitar jam 16.00 WIB ada yang datang ke rumah yaitu Saksi Karlim menanyakan kepada bahwa pohon diborong dan dijual berapa lalu Saksi menjawab bahwa “ tidak menjual pohon “ dan kemudian Saksi Karlim memberitahu bahwa di kebun milik Saksi, pohon kormis sudah ada yang menebang / memotong. Mengetahui tersebut besok harinya langsung melakukan pengecekan sekitar jam 08.00 WIB dan ketika dilihat ternyata benar ada beberapa batang pohon kormis sudah dalam keadaan terpotong ada yang menebang dan tergeletak di tanah dan ketika itu tidak melihat siapapun ditempat tersebut, setelah itu langsung pulang kembali, dan besok harinya kembali sekitar jam 10.00 WIB Saksi pun kembali melihat ke kebun tersebut dan ketika ke kebun tersebut sekitar jarak 20 meter melihat Saksi Iswanto sedang memotong batang pohon dengan menggunakan senso mesin pemotong rumput lalu melihat Terdakwa sedang membereskan ranting-ranting pohon;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya akan tetapi ketika melakukan pengecekan ke kebun ternyata ada 2 (Dua) orang yang sedang memotong pohon serta membereskan ranting pohon diantaranya Saksi Iswanto dan Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sayuran Rt. 009 Rw. 003 Ds. Cikaum barat Kec. Cikaum kab. Subang;
- Bahwa Saksi kenal serta ada hubungan keluarga / family dengan Terdakwa tersebut yaitu sebagai keponakan kemudian rumahnya pun masih satu kampung kemudian dengan Saksi Iswanto kenal dikarenakan rumahnya masih satu kampung akan tetapi tidak ada hubungan keluarga / family;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan Saksi Iswanto sudah berhasil memotong serta menebang pohon kormis tersebut kemudian setelah pohon tersebut ditebang langsung dibawa ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui bagaimanaanya;
- Bahwa yang Saksi lihat ketika itu Saksi Iswanto memotong pohon kormis tersebut dengan menggunakan senso pemotong pohon kemudian memotong ranting pohon dengan menggunakan golok lalu untuk Terdakwa menggunakan golok dengan membersihkan ranting-ranting pohon dan untuk mengangkut batang pohon tersebut Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan kendaraan apa dan milik siapa dikarenakan tidak melihatnya;

Hal 5 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak begitu jelas dengan cara bagaimana ketika Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya saja Saksi melihat ketika itu Saksi Iswanto sedang memotong pohon kormis tersebut yang sudah dalam keadaan tergeletak di bawah / tanah dengan menggunakan senso mesin pemotong pohon, lalu memotong ranting dengan menggunakan golok, setelah itu Saksi melihat Terdakwa sedang membersihkan ranting dengan menggunakan golok dan membereskan ranting pohon;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika Terdakwa mengambil serta memotong pohon kormis tersebut tanpa sepengetahuan ataupun izin dari Saksi dan Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pohon kormis tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut tindakan yang dilakukan hanya diam saja kemudian besok harinya melakukan pengecekan dan hanya diam saja kemudian beberapa hari kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwadadi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan di tempat sepi atau di perkebunan dan tidak ada orang yang melihat serta bukan jalan umum serta tidak ada penjaganya kemudian ketika itu dalam keadaan terang dikarenakan masih pagi hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi pun mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah tercapai perdamaian dan Terdakwa telah mengganti kerugian Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi **Karlim Alias Dalung Bin Caryam (alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa dan hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa telah terjadi pencurian pohon kormis yang terjadi diketahui pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 WIB di perkebunan blok 6 rawa jungkir yang beralamat di Ds. Parapatan Kec.Purwadadi Kab.Subang;
- Bahwa yang menjadi Saksi serta kepemilikan dari pohon kormis yang telah diambil / dicuri tersebut yaitu milik Saksi Wardim;
- Bahwa Saksi mengetahui pohon kormis tersebut milik Saksi Wardim, dikarenakan dari dulu sampai dengan sekarang yang menggarap serta mengurus pohon kormis ataupun tanah darat tersebut yaitu Saksi Wardim, lalu

Hal 6 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pun pernah menanyakan kepada Saksi Wardim dan menurutnya tanah darat beserta isinya miliknya sendiri;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Wardim soalnya rumahnya masih satu kampung dan tidak ada hubungan keluarga / Family;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui tersebut yaitu pada waktu itu sekitar jam 10.00 WIB saksi sengaja datang ke kebun untuk melihat kebun garapan saksi, ketika saksi lewat dengan jarak 10 meter an melihat kebun milik Saksi Wardim ada beberapa batang pohon sudah tergeletak di bawah/tanah kemudian saksi pun tetap melihat garapan tanah yang digarap oleh saksi, selang beberapa jam kemudian saksi pun langsung datang serta menanyakan kepada Saksi Wardim Bin Kabet (alm.) menanyakan pohon dijual berapa lalu Saksi Wardim Bin Kabet (alm.) menjawab bahwa “ tidak menjual pohon “ dan kemudian saksi memberitahukan bahwa dikebun milik Saksi Wardim Bin Kabet (alm.) batang pohon kormis sudah ada yang menebang / memotong;
- Bahwa Saksi tidak tahu pohon apa saja serta jumlahnya yang telah di tebang soalnya saksi tidak mengecek langsung ke kebun milik Saksi Wardim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian pohon kormis tersebut, dikarenakan ketika saksi melihat dalam keadaan sepi dan hanya banyak batang pohon kormis yang tergeletak di bawah / tanah;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa melakukan pemotongan ataupun pencurian tersebut dikarenakan pada waktu itu ketika saksi melihat kebun milik Saksi Wardim dalam keadaan sepi namun batang pohon sudah tergeletak di bawah/tanah;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak tahu menggunakan alat apa serta kendaraan apa akan tetapi diperkirakan Terdakwa melakukan pencurian menggunakan mesin senso untuk memotong pohon tersebut dan disitu ada 1 (satu) unit mobil engkel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana ketika Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan saksi pun tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut tindakan yang dilakukan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwadadi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang telah dialami oleh Saksi atas kejadian tersebut dan saksi pun tidak mengetahui apakah mendapatkan izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban telah berdamai;

Hal 7 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah tercapai perdamaian dan Terdakwa telah mengganti kerugian Saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi **Yuyun Hartini, S.SN Binti Wardim**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa telah terjadi pencurian pohon kormis yang terjadi diketahui pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 wib Di perkebunan blok 6 rawa jungkir yang beralamat di Ds. Parapatan Kec.Purwadadi Kab.Subang;
- Bahwa yang menjadi Saksi serta kepemilikan dari pohon kormis yang telah diambil / dicuri tersebut yaitu milik Saksi Wardim;
- Bahwa Saksi kenal serta ada hubungan keluarga / Family dengan Saksi Wardim tersebut yaitu sebagai orang tua kandung Saksi sendiri;
- Bahwa silsilah dari tanah tersebut menurut keterangan dari orang tua saksi bahwa tanah darat tersebut tanah warisan dari kakek yang bernama Kabet (alm.) yang diwariskan kepada Saksi Wardim kemudian yang menanam pohon kormis tersebut yaitu Saksi Wardim dan Saksi mengetahuinya dikarenakan orang tua bercetita kepada Saksi dan menerangkan tentang silsilah tanah serta penanaman pohon tersebut;
- Bahwa untuk penanaman pohon kormis ketika itu tidak ada bukti dokumentasi nya dan menurut keterangan dari Saksi Wardim yang menanam pohon kormis di tanah darat tersebut adalah Saksi Wardim, kemudian untuk bukti kepemilikan dari tanah darat tersebut sudah ada sertifikatnya yaitu 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 02158 dengan luas 9.954 M2 yang beralamat di Ds. Parapatan Kec.Purwadadi Kab.Subang, yang akan dikeluarkan di subang pada tanggal 12-07-2021 yang ditandatangani oleh H. Yadi Suhudi, S.H, M.H. sebagai ketua panitia ajukasi pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Bahwa pada waktu saksi sendiri yang membuat sertifikat tersebut dengan atas nama Saksi WARDIM pada waktu itu lupa lagi tanggal bulannya akan tetapi tahun 2021 dan ketika itu mengurus pembuatan sertifikat tanah tersebut menggunakan program PTSL massal dari BPN Kab.Subang di Ds. Parapatan Kec.Purwadadi Kab.Subang dan persyaratan yang dilengkapi diantaranya KTP, KK dan SPPT tahun terakhir, kemudian ketika itu yang mengurus tentang pengumpulan untuk pembuatan sertifikat tersebut yaitu dari pihak desa Parapatan;

Hal 8 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di rumah dan sedang berkumpul dengan keluarga serta dengan Saksi Wardim kemudian sekitar jam 16.00 wib ada yang datang ke rumah yaitu Saksi Karlim menanyakan Saksi Wardim bahwa pohon diborong dan dijual berapa lalu Saksi Wardim menjawab bahwa “ tidak menjual pohon” dan kemudian Saksi Karlim memberitahu bahwa di kebun Saksi Wardim pohon kormis sudah ada yang menebang / memotong, mengetahui tersebut besok harinya Saksi pun bersama Saksi Wardim langsung melakukan pengecekan sekitar jam 08.00 wib dan ketika dilihat ternyata benar ada beberapa batang pohon kormis sudah dalam keadaan terpotong ada yang menebang dan tergeletak di tanah dan setelah itu saksi pun langsung di foto / dokumentasi oleh saksi batang pohon yang sudah tergeletak di tanah tersebut;
- Bahwa pohon – pohon yang berada di perkebunan blok 6 rawa jungkir yang beralamat di Ds. Parapatan Kec. Purwadadi Kab.Subang tersebut diantaranya ada pohon jati, pohon kormis dan tanaman serta pohon yang lainnya, kemudian pohon yang sudah dipotong / diambil tersebut diantaranya ± 20 (Dua Puluh) batang pohon kormis dan ketika itu tidak ada pohon yang lainnya yang terpotong atau ditebang hanya pohon kormis saja, dan ketika itu mengetahui hanya pohon kormis yang ditebang serta jumlahnya 20 (Dua Puluh) batang pohon, ketika itu orang tua Saksi langsung mengecek dan menghitung jumlah potongan pohon kormis tersebut setelah ditebang atau dipotong tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Terdakwa pencurian batang pohon kormis tersebut awalmulanya di beritahu oleh orang tua yaitu Saksi Wardim, bahwa pada saat melakukan pengecekan ke kebun yang kedua kalinya nya, orang tua saksi melihat Terdakwa dan Saksi Iswanto sedang berada di kebun orang tua dan posisi pada saat itu sedang mengupas ranting kayu kormis yang sudah di tebang dan sedang memotong pohon kormis tersebut. Namun pada saat itu orang tua langsung pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, dan saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa menebang serta memotong pohon kormis tersebut;
- Bahwa Saksi kenal serta ada hubungan keluarga / family dengan Terdakwa tersebut yaitu sebagai keluarga kemudian rumahnya pun masih satu kampung kemudian dengan Saksi Iswanto kenal dikarenakan rumahnya masih satu kampung akan tetapi tidak ada hubungan keluarga / family;
- Terdakwa dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui bagaimana nya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Saksi Wardim bahwa pada waktu itu Terdakwa Terdakwa dan Saksi Iswanto sudah berhasil memotong serta menebang

Hal 9 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng



pohon kormis tersebut kemudian setelah pohon tersebut ditebang langsung dibawa ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak begitu jelas dengan cara bagaimana ketika Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan saksi dikasih tau oleh Saksi Wardim bahwa yang melakukan pencurian pohon tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Iswanto, dan menurut keterangan dari Saksi Wardim ketika itu Saksi Iswanto memotong pohon kormis tersebut dengan menggunakan senso pemotong pohon kemudian memotong dengan ranting pohon menggunakan golok lalu untuk Terdakwa menggunakan golok dengan membersihkan ranting-ranting pohon dan untuk mengangkut batang pohon tersebut Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan kendaraan apa dan milik siapa dikarenakan saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah mendapatkan izin atau tidak ketika melakukan memotong serta melakukan pencurian pohon tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi pun mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah tercapai perdamaian dan Terdakwa telah mengganti kerugian Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

4. Saksi **Caswin Iyan Sutisna Bin Tarwin**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui akan tetapi ketika itu saksi sedang berada di kebun di daerah parapatan kemudian bertemu dengan Saksi Wardim dan pada waktu itu Saksi Wardim bilang ataupun memberitahu kepada saksi bahwa diperkirakan pada tanggal lupa bulan Agustus 2021, di blok 6 rawa jungkir Ds. Parapatan Kec. Purwadadi Kab. Subang, telah terjadi pencurian pohon kormis dan saksi pun mengetahuinya dari sana kemudian ketika diberitahu tersebut sekitar jam 16.00 Wib;
- Bahwa yang saya ketahui dari Saksi Wardim bahwa pohon kormis tersebut yang telah ditebang dan diambil tersebut berjumlah kurang lebih 20 (Dua Puluh) pohon dan untuk ukuran pohonnya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa kepemilikan serta yang menjadi Saksi atas kejadian tersebut yaitu Saksi Wardim yang beralamat di Dsn. Sayuran Rt. 009 Rw. 003 Ds. Cikaum Barat Kec. Cikaum Kab. Subang;

Hal 10 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Wardim tersebut dikarenakan rumahnya satu kampung dengan saksi dan jarak rumah saksi dengan rumah Saksi Wardim dipertkirakan jaraknya 200 meter an dan dengan Saksi Wardim tersebut tidak ada hubungan keluarga / family;
- Bahwa Pada waktu itu saksi diberitahu langsung oleh Saksi Wardim ketika sedang berada dikebun dan bertemu langsung dengannya lalu memberitahu bahwa pohon kormis miliknya yang berada di blok rawa jungkir ada yang menebang ataupun mencuri dan saksi pun mengetahuinya dari sana;
- Bahwa Riwayat dari tanah darat serta pohon yang berada diatasnya tersebut yang saksi ketahui diantaranya pada tahun 1967 pada waktu itu saksi sedang menggembala domba di kebun parapatan kemudian ketika sedang menggembala tersebut bertemu dengan Saksi Wardim di kebun blok 6 rawajungkir dan sedang mengarap serta menanam tanaman di tanah tersebut lalu bercerita kepada saksi bahwa tanah yang digarap atau ditanami tersebut miliknya Saksi Wardim pemberian dari orang tuanya yaitu Kabet (alm.), dan dari sana saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Saksi Wardim dikarenakan ketika itu kedua orang tuanya pun masih ada / atau masih hidup akan tetapi saksi tidak menanyakan kepada orang tuanya tentang kepemilikan tanah darat tersebut dan saksi melihat yang selalu mengarap tanah tersebut yaitu Saksi Wardim, kemudian sekitar pada tahun 1983 ketika saksi sedang mencari pakan sapi dikebun parapatan kemudian bertemu kembali dengan Saksi Wardim ditanah tersebut dan dilihat sedang mengarap serta menanam pohon kormis, pohon jati diatas tanah tersebut dan sampai sekarang yang saya ketahui kepemilikan serta yang mengarap tanah darat tersebut yaitu Saksi Wardim kemudian sekarang tanah darat tersebut sudah dibuatkan sertifikat tanah nya yang bernama Saksi Wardim dan ketika itu saya pun memberikan keterangan silsilah kepada pihak desa parapatan sehingga sertifikat tersebut langsung jadi atas nama Saksi Wardim;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan saksi diantaranya pada tahun 1966 pada waktu itu bekerja sebagai kepala ronda (siskamling) di Kp. Sayuran cikaum barat, kemudian pada tahun 1973 menjadi kepala dusun Sayuran, setelah itu pada tahun 1979 diangkat menjadi kaur umum pemerintahan di Ds. Cikaum barat, setelah itu pada tahun 1998 diangkat menjadi sekretaris desa (sekdes) Ds. Cikaum Barat sampai dengan tahun 2006, kemudian setelah tahun 2006 sampai dengan sekarang bekerja di perusahaan ayam pedaging di daerah sayuran cikaum barat kemudian saksi pun mengetahui tentang silsilah ataupun riwayat tanah serta warga ataupun lainnya baik di Kp. Sayuran ataupun wilayah Ds. Cikaum Barat;

Hal 11 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu saksi diberitahu serta menanyakan kepada Saksi Wardim dan Saksi Wardim memberitahu kepada saksi bahwa yang telah menebang pohon tersebut yaitu Wanto akan tetapi disuruh oleh Terdakwa dan hasil tebangan pohon tersebut dibawa ke rumah Terdakwa dan diambil olehnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta Saksi Wanto tersebut dikarenakan rumahnya masih satu kampung akan tetapi tidak ada hubungan keluarga / family dengannya;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Saksi Wardim bahwa ketika itu Wanto yang menebang pohon kormis dengan menggunakan Senso ataupun mesin pemotong pohon dan ketika itu hasil potongan batang dibawa dengan menggunakan mobil dan di bawa ke halaman rumah Terdakwa, dan setelah dirumah Terdakwa tidak mengetahui selanjutnya kemana;
- Bahwa Lebih jelasnya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana ketika Terdakwa dan Saksi Wanto ketika menebang serta mengambil pohon kormis tersebut dikarenakan saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari Saksi Wardim bahwa Wanto dan Terdakwa sudah berhasil memotong serta mengambil pohon kormisn tersebut dan setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi tidak melakukan perbuatan ataupun tindakan apapun melainkan hanya mendengarkan obrolan dari Saksi Wardim tentang pohon yang telah ditebang tanpa izin oleh Saksi Wanto dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah kerugian materil yang dialami oleh Saksi Wardim dikarenakan saksi tidak menanyakan kepadanya akan tetapi pohon yang telah ditanam tersebut jadi hilang / dicuri kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut saksi hanya diam saja dan tidak melakukan pengecekan kepada pohon yang telah ditebang;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah tercapai perdamaian dan Terdakwa telah mengganti kerugian Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

5. Saksi **Enjun Junaedi Bin Narja**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Akan saksi jelaskan bahwa pada bulan Februari 2021, pada waktu itu saksi bersama dengan tim PTSL BPN subang sedang melakukan pengukuran tanah warga diwilayah Ds. Parapatan dikarenakan sedang ada program PTSL

Hal 12 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BPN Kab. Subang untuk tanah yang berada di desa parapatan sejumlah 200 bidang. selang beberapa hari saksi menerima 2 (Dua) berkas, yang pertama a.n Saksi Wardim dan yang kedua a.n Warsih untuk pengajuan pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ke BPN Subang, dan ketika saksi lihat kemudian berkasnya dipelajari ternyata lokasinya sama yaitu di Blok 6 rawa jungkir Ds. Parapatan kec. Purwadadi Kab. Subang dengan luas 9954 M2. Mengetahui pengajuannya dua orang dan tempat / tanahnya sama kemudian saksi pun langsung menanyakan ke tokoh daerah yang berdekatan dengan keberadaan Tanah tersebut tentang riwayat tanah tersebut diantaranya Caswin Yang beralamat di Kp. Sayuran-Cikaum lalu saksi pun mendapatkan data informasi bahwa tanah tersebut milik Saksi Wardim, kemudian saksi pun menanyakan kepada Ade dan menurut nya bahwa tanah tersebut milik Saksi Wardim, setelah itu ada yang datang kerumah saksi secara bergantian di antaranya Caswin, Ade, Yuyun, guru Hamid dan memberitahu bahwa tanah darat tersebut milik Saksi Wardim dan siap mempertanggung jawab kan, mengetahui tersebut saksi berpendapat bahwa tanah tersebut milik Saksi Wardim, kemudian saksi pun mengajukan untuk program PTSL ke BPN subang tersebut berkas a.n Saksi Wardim;

- Bahwa Persyaratan tentang syarat-syarat pembuatan PSTL tersebut ketika itu saksi diberitahu oleh pihak BPN Kab. Subang dan Syarat-Syaratnya diantaranya SPPT terbaru, Kartu Keluarga (KK) dan KTP. Kemudian berkas yang saksi terima A.n Saksi Wardim tersebut kelengkapannya diantaranya SPPT tahun 2021, Kartu Keluarga (KK) dan KTP;
- Bahwa Saksi akan menjelaskan dasamya diantaranya saksi dari tahun 2019 diangkat menjadi kolektor perpajakan bumi dan bangun di wilayah Ds. Parapatan Kec. Purwadadi berdasarkan SK dari Bupati subang dengan nomor dan tanggal lupa lagi, kemudian ketika ada program PTSL dari BPN Kab. Subang lalu saksi pun ditunjuk sebagai satgas pembuatan PTSL di wilayah Ds. Parapatan oleh BPN Kab. Subang dan saksi pun mempunyai tim diantaranya saya sendiri, Aman Suhiman, Otong Rasdi, Ian Sukria dan Dadang yang bertugas untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh BPN kab. Subang untuk pembuatan PTSL dan untuk pembuatan sertifikat a.n Saksi Wardim ketika itu saksi sendiri yang melengkapinya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa serta dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian pohon kormis tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang telah dialami oleh Saksi dikarenakan saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan saksi mengetahui

Hal 13 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya pun setelah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan saksi hanya mengurus surat-suratnya menjadi sertifikat program PTSL;

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah tercapai perdamaian dan Terdakwa telah mengganti kerugian Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui melakukan Pencurian pohon kormis yaitu pada tanggal lupa bulan Agustus 2021, sekitar jam 09.00 wib di kebun blok 6 rawa jungkir Ds. Parapatan Kec. Purwadadi Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah nya dikarenakan tidak menghitung jumlah dari pohon yang telah Terdakwa tebang tersebut dan ketika itu untuk ukuran diameternya lingkaran pohonnya tidak mengetahuinya kemudian untuk panjangnya kurang lebih antara 2- 4 meter an bervariasi;
- Bahwa terangka menebang serta memotong pohon kormis tersebut bersama dengan Sdr. Wanto yang ber alamat di Kp. Sayuran Rt. 009 Rw. 003 Ds. Cikaum Barat Kec. Cikaum Kab. Subang dan Terdakwa kenal dengan Wanto tersebut dikarenakan rumahnya satu kampung dan Wanto bekerja sebagai kuli tebang akan tetapi tidak ada hubungan keluarga / family;
- Bahwa Yang Terdakwa ketahui bahwa tanah yang diatasnya ada pohon kormis tersebut milik Cardim (Alm) sebagai mertua Terdakwa dikarenakan keluarga lebih jelasnya Terdakwa sendiri dari tahun 2008 sampai dengan 2021 membayar langsung pajak tanah tersebut melalui kantor bapenda sebang melalui bank ditempat tersebut, dan ketika Cardim masih hidup ketika itu pun pernah bilang bahwa tanah tersebut beserta isinya milik Cardim dan saksi pun mengetahuinya dari sana;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Cardim tersebut yaitu sebagai mertua dikarenakan Terdakwa menikah dengan anaknya yang bernama Warsih Nurmallasari kemudian silsilah yang diketahui pada waktu itu Kabet (Alm) menikah dengan Nursi dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang pertama Dulhim (Alm), yang kedua Sdri. Rohmi (alm.) yang ketiga Cardim (alm.) dan yang ke empat Wardim. Kemudian Cardim (Alm) mempunyai 2 (Dua) orang anak, yang pertama bernama Warsih dan yang kedua Warsih Nurmallasari kemudian Warsih Nurmallasari menikah dengan Terdakwa (Deden) dan Terdakwa sebagai menantu serta mempunyai 2 (Dua) orang anak yang bernama Rangga Sanjaya dan Aditiya Dwi Sanjaya;

Hal 14 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Silsilah tentang tanah tersebut diantaranya Pada tahun 2009 ketika itu Terdakwa masih tinggal di daerah bekasi dengan istri, dan setiap datang berkunjung ke mertua bernama Cardim (alm.) dirumahnya di Kp. Sayuran Rt. 008 Rw. 003 Ds. Cikaum Barat Kec. Cikaum Kab. Subang, pada waktu itu sering berbicara kepada bahwa tanah tersebut milik mertua Cardim (alm.), dan ketika mengobrol dirumahnya mertua ketika itu ada istri Warsih Nurmalasari serta kakak ipar Warsih kemudian Terdakwa beserta keluarga disuruh untuk tinggal di Kp. Sayuran Ds. Cikaum Barat Kec. Cikaum Kab. Subang kemudian Terdakwa pun langsung pindah rumah dari bekasi ke Kp. Sayuran pada tahun lupa, dan ketika itu mertua meninggal pada tahun 2017. Kemudian Terdakwa pun tidak mengetahui kapan pohon kormis tersebut ditanam, dikarenakan ketika mertua berbicara bahwa tanah serta isinya milik mertua, kemudian terangka pun langsung mengecek ke kebun, di tanah tersebut sudah ada pohon kormis serta pohon yang lainnya. Dan yang Terdakwa ketahui yang mengurus serta menggarap tanah serta kebun tersebut yaitu Wardim, dan ketika itu Terdakwa tidak mengurus ataupun menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ide untuk menebang pohon kormis tersebut dan dijadikan kandang domba dengan menyuruh Saksi Wanto menggunakan 1 (satu) buah mesin senso pemotong pohon kemudian setelah ditebang Terdakwa pun langsung ikut serta memotong ranting-ranting pohon dengan menggunakan golok milik terangka sendiri setelah itu hasil potongan dibawa menggunakan mobil Daihatsu engkel warna biru milik dari Saksi Wanto lalu mengangkut ke rumah menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ketika itu sekitar 2 (dua) hari ketika memotong pohon kormis tersebut diantaranya dari jam 09.00 s/d jam 16.00 Wib dan untuk mengangkut potongan batang pohon tersebut ketika itu pas hari keduanya dengan bolak balik mengangkut dengan mobil milik wanto sebanyak 3 (tiga) kali putaran ke depan atau halaman rumah;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa membayar Wanto dengan menggunakan uang sendiri dan ketika itu membayar Wanto tersebut sehari untuk jasa kuli tebang dibayar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian untuk mengangkut hasil tebang pohon dihitung pertarikan / rit sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan ketika itu membawa pohon tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali yang dibawa dari kebun ke depan atau halaman rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara menebang serta mengambil pohon kormis tersebut diantaranya Pada waktu itu Terdakwa menyuruh Wanto menebang serta memotong pohon kormis tersebut dengan jumlah yang tidak

Hal 15 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui, dan ketika itu Wanto langsung membawa 1 (satu) buah senso pemotong pohon dan langsung memotong dari bawah pohon satu persatu pohon tersebut dan setelah ditebang dan jatuh ketanah lalu Terdakwa pun ikut serta membereskan ranting-ranting dengan menggunakan golok, kemudian Wanto pun langsung memotong batang pohon tersebut dengan ukuran yang berbeda-beda dengan jumlah setiap pohon ada yang dipotong dari 2 sampai 4 potongan dan setelah dipotong kemudian Terdakwa menyuruh dibawa kerumah dan ketika itu Wanto membawa batang pohon tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu engkel dan dibawa serta disimpan dirumah kemudian ketika menyimpan batang pohon tersebut yaitu di depan / halaman rumah. Lalu yang mengangkut serta menurunkan batang pohon tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan Wanto, dan ketika bekerja memotong serta menebang tersebut dari jam 09.00 s/d jam 16.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mengambil serta memotong pohon kormis tersebut dan ketika itu Terdakwa tidak memberitahu ataupun meminta izin kepada Wardim dikarenakan yang Terdakwa ketahui bahwa tanah serta pohon tersebut milik mertua Cardim dan ketika itu pun saya tidak melihat ada sertifikatnya dan baru mengetahui sekarang bahwa tanah serta pohon tersebut sudah mempunyai kepemilikan sesuai sertifikat yaitu Wardim dan Terdakwa pun sebagai keponakan dari Wardim;
- Bahwa Setelah berhasil mengambil pohon kormis tersebut Pada waktu itu sebagian potongan batang pohon kormis oleh Terdakwa di jadikan bahan menjadi kayu kaso serta kayu kanplan dikarenakan akan membuat kandang hewan domba lalu sebagiannya lagi dijual dengan cara borongan dengan jumlah batang pohon tidak mengetahui barapa-berapanya dan dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) kepada Seseorang yang ketika itu datang kerumah yang lupa namanya siapa;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah tercapai perdamaian dan Terdakwa telah mengganti kerugian Saksi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dan menyatu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disita barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Senso (Mesin pemotong pohon);
- 1 (Satu) Buah golok;
- Kayu pohon kormis;

Hal 16 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit mobil Daihatsu Light Truck V83RT,6 BAN Th 1994 warna biru No. Pol : T-8977-TK Nosin : 974598 Noka : 9350;
- 1 (Satu) buah STNK mobil Daihatsu Light Truck V83RT,6 BAN Th 1994 warna biru No. Pol : T-8977-TK Nosin : 974598 Noka : 9350 No. BPKB : K-00242644 A.n Kosim Setiawan Alamat Kp. Sayuran Rt. 009 Rw. 003 Ds. Cikaum barat Kec. Cikaum Kab. Subang;
- 1 (Satu) buah BPKB mobil Daihatsu Light Truck V83RT,6 BAN Th 1994 warna biru No. Pol : T-8977-TK Nosin : 974598 Noka : 9350 No. BPKB : K-00242644 A.n KOSIM SETIAWAN Alamat Kp. Sayuran Rt. 009 Rw. 003 Ds. Cikaum barat Kec. Cikaum Kab. Subang;
- 1 (satu) buah Kunci kontak mobil;

Dimana barang - barang bukti ini telah dibenarkan oleh saksi - saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas uraian alat bukti tersebut diatas dengan didasarkan kepada azas minimal alat bukti menurut Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Wanto pergi ke perkebunan blok 6 rawa jungkir, Desa Parapatan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang lalu setibanya di perkebunan pohon kormis tersebut Terdakwa menandai pohon kormis yang akan ditebang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Wanto memotong dan menebang pohon kormis tersebut menjadi dua bagian menggunakan 1 (satu) buah mesin senso pemotong pohon, sedangkan Terdakwa memotong dan membereskan ranting-ranting pohon kormis tersebut menggunakan 1 (satu) buah golok yang dilakukan dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Wanto mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) potongan batang pohon kormis tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna biru milik Saksi Wanto sebanyak 3 (tiga) kali putaran lalu menurunkan 20 (dua puluh) batang pohon kormis tersebut ke depan halaman rumah Terdakwa di Kampung Sayuran RT 009 RW 003 Desa Cikaum Barat, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang dan Terdakwa memberi upah jasa kuli tebang dan angkut kepada Saksi Wanto sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebagian potongan pohon kormis tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal sebesar Rp 300.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal 17 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin memotong dan mengambil 20 (dua puluh) batang pohon kormis dari perkebunan kepunyaan Saksi Wardim Bin Kabet (alm.) dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik No. 02158 dengan luas 9.954 m² yang beralamat di Desa Parapatan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang tertanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh H. Yadi Suhudi, S.H., M.H. dengan pemilik atas nama WARDIM sehingga Saksi Wardim Bin Kabet (alm.) mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah tercapai perdamaian dan Terdakwa telah mengganti kerugian Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan fakta yang diuraikan diatas akan dipertimbangkan apakah surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 362 KUHPidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan rumusan demikian secara yuridis Pasal 362 KUHPidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana dibawah ini ;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " Setiap Orang " dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama Deden Sanjaya Bin H.Ujang Abdullah (Alm) yang setelah identitasnya diteliti, maka bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mencermati selama proses pemeriksaan di persidangan maka terhadap diri terdakwa dapatlah dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Hal 18 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan terdakwa atas perbuatan yang terbukti dilakukan, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil haruslah ada perbuatan aktif dan ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, sehingga mengambil dapatlah dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya (Satochid Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa mengenai telah selesainya suatu perbuatan mengambil adalah dengan mengacu pada arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa :”perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui (R. Soenarto Soerodibroto, 2006:222);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Wanto lalu mengajak untuk menebang pohon kormis di perkebunan blok 6 rawa jungkir, Desa Parapatan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wanto pohon kormis di tanah perkebunan tersebut milik mertua Terdakwa Sdr. Cardim (alm.), kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Wanto pergi ke perkebunan blok 6 rawa jungkir, Desa Parapatan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang lalu setibanya di perkebunan pohon kormis tersebut Terdakwa menandai pohon kormis yang akan ditebang, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Wanto memotong dan menebang pohon kormis tersebut menjadi dua bagian menggunakan 1 (satu) buah mesin senso pemotong pohon, sedangkan Terdakwa memotong dan membereskan ranting-ranting pohon kormis tersebut menggunakan 1 (satu) buah golok yang dilakukan dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Wanto mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) potongan batang pohon kormis tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu wama biru milik Saksi Wanto sebanyak 3 (tiga) kali putaran lalu menurunkan 20 (dua puluh) batang pohon kormis tersebut ke depan halaman rumah Terdakwa di Kampung Sayuran RT 009 RW 003 Desa Cikaum Barat, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang dan Terdakwa memberi upah jasa kuli tebang dan angkut kepada Saksi Wanto sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 19 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa telah menjual sebagian potongan pohon kormis tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menandai pohon kormis yang akan ditebang, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Wanto memotong dan menebang pohon kormis tersebut menjadi dua bagian menggunakan 1 (satu) buah mesin senso pemotong pohon, sedangkan Terdakwa memotong dan membereskan ranting-ranting pohon kormis tersebut menggunakan 1 (satu) buah golok yang dilakukan dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Wanto mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) potongan batang pohon kormis tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu wama biru milik Saksi Wanto sebanyak 3 (tiga) kali putaran lalu menurunkan 20 (dua puluh) batang pohon kormis tersebut ke depan halaman rumah Terdakwa di Kampung Sayuran RT 009 RW 003 Desa Cikaum Barat, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang tersebut telah secara nyata dan mutlak mengakibatkan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut kedalam kekuasaan Terdakwa, dimana dengan berpindahnya kekuasaan atas sepeda motor milik saksi korban tersebut, maka perbuatan mengambil yang dilakukan telah selesai dan sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai kata “suatu barang” dalam unsur ini adalah diartikan sebagai segala sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tersebut mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian suatu barang tersebut, maka menurunkan 20 (dua puluh) batang pohon kormis adalah merupakan benda berwujud serta sangat bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta persidangan sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi korban yang kemudian telah berpindah penguasaannya secara nyata kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan maksud” adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yang bila dikaitkan dengan elemen “untuk dimiliki secara melawan hukum”, maka diartikan sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain sebagai bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam 362 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum seluruhnya atas perbuatan terdakwa dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 20 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa menandai pohon kormis yang akan ditebang, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Wanto memotong dan menebang pohon kormis tersebut menjadi dua bagian menggunakan 1 (satu) buah mesin senso pemotong pohon, sedangkan Terdakwa memotong dan membereskan ranting-ranting pohon kormis tersebut menggunakan 1 (satu) buah golok yang dilakukan dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Wanto mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) potongan batang pohon kormis tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna biru milik Saksi Wanto sebanyak 3 (tiga) kali putaran lalu menurunkan 20 (dua puluh) batang pohon kormis tersebut ke depan halaman rumah Terdakwa di Kampung Sayuran RT 009 RW 003 Desa Cikaum Barat, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang adalah wujud dari sikap batin Terdakwa yang ingin memiliki benda tersebut serta hal itu bertentangan dengan sifat hak dari benda berupa 20 (dua puluh) batang pohon kormis tersebut karena tanpa ada ijin dari pemiliknya dan dengan demikian telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah menemukan fakta hukum bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi korban dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan Terdakwa dan saksi korban yaitu :

Surat Kesepakatan Bersama

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Deden Sanjaya (59 Tahun)
Alamat : Kp. Sayuran RT.09/03 Desa Cikaum Barat Kec.Cikaum Kab. Subang.
2. Nama : Warsih Nulmalasari (54 Tahun)
Alamat : Kp. Sayuran RT.09/03 Desa Cikaum Barat Kec.Cikaum Kab. Subang.
3. Nama : Tjaswin Hasanudin (64 Tahun)
Alamat : Kp. Sayuran RT.11/03 Desa Cikaum Barat Kec.Cikaum Kab. Subang.
4. Nama : Warsih (63 Tahun)
Alamat : Kp. Sayuran RT.09/03 Desa Cikaum Barat Kec.Cikaum Kab. Subang.

Disebut Pihak Ke I

1. Nama : Wardim Bin Kabet (70 Tahun)

Hal 21 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kp. Sayuran RT.10/03 Desa Cikaum Barat Kec.Cikaum Kab. Subang.

2. Nama : Yuyun Hartini Binti Wardim (47 Tahun)

Alamat : Kp. Sayuran RT.10/03 Desa Cikaum Barat Kec.Cikaum Kab. Subang.

3. Nama : Enok Caris Binti Wardim (50 Tahun)

Alamat : Kp. Sayuran RT.10/03 Desa Cikaum Barat Kec.Cikaum Kab. Subang.

Disebut Pihak Ke II

Sehubungan dengan terjadinya penebangan pohon sekitar 20 pohon, dikebun Blok Rawa Jungkir Desa Prapatan Kec. Purwadadi Kab. Subang, oleh pihak ke I (Deden Sanjaya) pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 12.00 WIB diatas tanah yang dikuasai oleh Sdr Wardim Bin Kabet, dan kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Purwadadi, Polres Subang, atas kejadian tersebut diatas mengingat pihak ke I dan pihak ke II masih ada hubungan keluarga sehingga kami kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan permasalahan tersebut dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :

1. Pihak Ke I meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak ke II atas kejadian diatas;
2. Pihak ke II menerima permohonan maaf dari pihak ke I dengan sadar;
3. Pihak ke I menyerahkan kembali tanah yang menjadi sengketa kepada pihak II dan tidak akan mempersalahkan Kembali masalah tanah tersebut (kebun Blok Rawa Jungkir Desa Prapatan Kec.Purwadadi Kab. Subang);
4. Pihak ke I tidak akan mengungkit-ungkit tanah lainnya yang bukan tanah hak pihak ke I dan pihak ke II tidak akan mengungkit-ungkit tanah yang bukan pihak ke II;
5. Pihak ke I setelah selesai musyawarah mufakat sekarang langsung akan mencabut laporan Polisi dan laporan gugatan ke Pengadilan dan laporan lainnya;
6. Pihak ke I akan mengganti kerugian pohon yang ditebang sebesar Rp. 6.000.000.- kepada pihak ke dua dengan jangka waktu paling lambat satu minggu dari tanggal sekarang;
7. Pihak ke II setelah selesai musyawarah mufakat sekarang langsung akan mencabut laporan Polisi yang dibuat di Polsek Purwadadi;
8. Pihak ke I dan pihak ke II diberikan waktu 14 hari kerja dari sekarang untuk sama-sama mencabut laporan pidana dan gugatan masing-masing dan bukti pencabutannya agar diberikan ke Sdr Dedi Supriadi sebagai mediator untuk diperlihatkan ke dua belah pihak;

Demikian surat kesepakatan Bersama ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Hal 22 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana Terdakwa telah oleh Saksi Korban dan berdasarkan surat Berita Acara Kesepakatan Kedua Keluarga atas tersebut tertanggal 6 Juli 2022 mengungkapkan telah terjadi perdamaian antara kedua keluarga saksi korban dan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta tersebut dalam kerangka penegakan hukum dengan perspektif *restorative justice* yang mengedepankan upaya yang mengarah kepada pemulihan hubungan-hubungan dan nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat yang rusak dan atau terganggu akibat terjadinya tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak terkait serta utamanya korban tindak pidana;

Menimbang bahwa perspektif penegakan hukum kontemporer ini dalam penerapannya adalah secara kasuistis, yang dalam hal ini dipenuhi pula tujuan-tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum itu sendiri. Oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas tidaklah dapat memenuhi rasa keadilan maupun kemanfaatan dari hukum dan hanya menekankan satu sisi tujuan hukum berupa kepastian hukum, oleh karena perbuatan yang merupakan tindak pidana dan menjadi dasar tuntutan tersebut telah dilingkupi dengan fakta-fakta hukum lain yakni Terdakwa telah berdamai dengan dengan saksi korban, dimana hal-hal tersebut penting bagi penegakan hukum dengan perspektif *restorative justice* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat didasarkan pada perspektif *restorative justice* dan memandang penjatuhan pidana bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa serta tidak hanya untuk tujuan kepastian hukum semata, namun harus diselaraskan dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan hukum maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa akan diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana Percobaan, maka Terdakwa tidak usah menjalani pidananya dalam tahanan kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena dalam masa waktu yang ditentukan dalam amar putusan ini, Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Hal 23 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan alasan pembeda maupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, dengan selesainya pemeriksaan ini, maka terhadap barang bukti yang ada dalam berkas perkara tersebut berdasarkan pasal 194 KUHP yaitu berupa 1 (Satu) Buah Senso (Mesin pemotong pohon) 1 (Satu) Buah golok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kayu pohon kormis yang telah disita dari Saksi Wardim Bin Kabet (alm.) maka dikembalikan kepada Saksi Wardim Bin Kabet (alm.);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit mobil Daihatsu Light Truck V83RT,6 BAN Th 1994 warna biru No. Pol : T-8977-TK Nosin : 974598 Noka : 9350 , 1 (Satu) buah STNK mobil Daihatsu Light Truck V83RT,6 BAN Th 1994 warna biru No. Pol : T-8977-TK Nosin : 974598 Noka : 9350 No. BPKB : K-00242644 A.n Kosim Setiawan Alamat Kp. Sayuran Rt. 009 Rw. 003 Ds. Cikaum barat Kec. Cikaum Kab. Subang, 1 (Satu) buah BPKB mobil Daihatsu Light Truck V83RT,6 BAN Th 1994 warna biru No. Pol : T-8977-TK Nosin : 974598 Noka : 9350 No. BPKB : K-00242644 A.n Kosim Setiawan Alamat Kp. Sayuran Rt. 009 Rw. 003 Ds. Cikaum barat Kec. Cikaum Kab. Subang, 1 (satu) buah Kunci kontak mobil yang telah disita dari Saksi Iswanto alias Wanto maka dikembalikan kepada Saksi Iswanto alias Wanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pemidanaan terhadap seorang terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah setimpal dengan kesalahan para terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal 24 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai di Persidangan;
- Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum untuk itu Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHPidana serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Terdakwa **Deden Sanjaya Bin H.Ujang Abdullah (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Deden Sanjaya Bin H.Ujang Abdullah (Alm) oleh Karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Senso (Mesin pemotong pohon);
 - 1 (Satu) Buah golok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Kayu pohon kormis;

Dikembalikan kepada Saksi Wardim Bin Kabet (alm.);

- 1 (Satu) Unit mobil Daihatsu Light Truck V83RT,6 BAN Th 1994 warna biru No. Pol : T-8977-TK Nosin : 974598 Noka : 9350;
- 1 (Satu) buah STNK mobil Daihatsu Light Truck V83RT,6 BAN Th 1994 warna biru No. Pol : T-8977-TK Nosin : 974598 Noka : 9350 No. BPKB : K-00242644 A.n Kosim Setiawan Alamat Kp. Sayuran Rt. 009 Rw. 003 Ds. Cikaum barat Kec. Cikaum Kab. Subang;
- 1 (Satu) buah BPKB mobil Daihatsu Light Truck V83RT,6 BAN Th 1994 warna biru No. Pol : T-8977-TK Nosin : 974598 Noka : 9350 No. BPKB : K-00242644 A.n Kosim Setiawan Alamat Kp. Sayuran Rt. 009 Rw. 003 Ds. Cikaum barat Kec. Cikaum Kab. Subang;
- 1 (satu) buah Kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada Saksi Iswanto alias Wanto;

Hal 25 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H., dan Muhamad Hidayatullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tati Wantina Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Finradost Yufan Madakarah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H,

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Muhamad Hidayatullah, S.H.

Panitera Pengganti

Tati Wantina

Hal 26 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Sng